



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SITTI AMANI, tempat / tanggal lahir Tammajarra / 13 Desember 1978, alamat Galung, Desa Tammejarra Kec. Balanipa Kab. Polman, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Juli 2017 dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2017/PN.POL. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Galung tanggal 15 Mei 1975 dari orang tua bernama Sinding dan Cicci sesuai dengan Akta Nikah dan paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 18 Agustus 1977 dan paspor dari kantor imigrasi Polman;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama dengan Nomor 215/35/IX/1977, Paspor pemohon dikeluarkan Kantor Imigrasi Polman dengan Nomor: V 635219 terbaca dan tertulis lahir pada tanggal 16 Mei 1975;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis



dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604122504120025, Kartu

Tanda Pengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) Nik. 7604125312780001 dan Kutipan Akta
kelahiran 7604-

LT.21072016.0074 tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 13
Desember 1978;

- Bahwa guna kepentingan administrasi Pemohon untuk meminta perpanjangan paspor maka Pemohon mengajukan permohonan ini; Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon

kepada IbuKetua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera

pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604122504120025, Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nik. 7604125312780001 dan Kutipan Akta kelahiran 7604-

LT.21072016.0074 tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 13 Desember 1978 diubah menjadi SITTI AMANI yang lahir pada tanggal 16 Mei 1975 sesuai yang tertera di Buku Akta Nikah dan Paspor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Nomor 215/35/IX/1977 dan Kantor Imigrasi Polman dengan Nomor: V 635219;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Amani dengan NIK 7604125312780001, yang setelah dicocokkan di depan persidangan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-21072016-0074 tertanggal 21 Juli 2016 atas nama Sitti Amani, yang setelah dicocokkan di depan persidangan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7604122504120025 atas nama Kepala Keluarga M. Said tertanggal 26 Januari 2017, yang setelah dicocokkan di depan persidangan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/35/IX/1977 tertanggal 16 September 1977, yang setelah dicocokkan di depan persidangan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Paspor Nomor : V 635219 atas nama Sitti Amani Sinding Girang tertanggal 5 Agustus 2010, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. M. SAID, yang didengar keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan sebagai saksi oleh Pemohon terkait masalah perbaikan tanggal lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Sitti Amani;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sinding (bapak) dan Cicci (ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Galung pada tanggal 16 Mei 1975;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran Pemohon tersebut dari Akta nikah dan paspor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan identitas berupa tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera lahir tanggal 13 Desember 1978 disesuaikan dengan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon yang tertera tanggal 16 Mei 1975;
- Bahwa perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut terjadi karena terjadi kesalahan dalam memberikan data ketika mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
- Bahwa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang lama telah hilang pada saat terjadi banjir di tempat tinggal saksi;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dimaksud untuk keperluan umroh pada tahun 2018;

2. **SARUDDIN**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan sebagai saksi oleh Pemohon terkait masalah perbaikan tanggal lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Sitti Amani;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sinding (bapak) dan Cicci (ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Galung pada tanggal 16 Mei 1975;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran Pemohon tersebut dari Akta nikah dan paspor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan -adalah untuk melakukan perbaikan identitas berupa tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera lahir tanggal 13 Desember 1978 disesuaikan dengan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon yang tertera tanggal 16 Mei 1975;
- Bahwa perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut terjadi karena terjadi kesalahan dalam memberikan data ketika mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
- Bahwa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang lama telah hilang pada saat terjadi banjir di tempat tinggal saksi;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dimaksud untuk keperluan umroh pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi materi pokok permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan bahwa tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604122504120025, Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nik. 7604125312780001 dan Kutipan Akta kelahiran 7604-LT.21072016.0074 tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 13 Desember 1978 diubah menjadi SITTI AMANI yang lahir pada tanggal 16 Mei 1975 sesuai yang tertera di Buku Akta Nikah dan Paspor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Nomor 215/35/IX/1977 dan Kantor Imigrasi Polman dengan Nomor: V635219;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi M. Said dan saksi Saruddin yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sitti Amani lahir di Galung pada tanggal 16 Mei 1975 yang bertempat tinggal di Galung, Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sinding (bapak) dan Cicci (ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perbaikan identitas berupa tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertera di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera lahir tanggal 13 Desember 1978 disesuaikan dengan kelahiran Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon yang tertera tanggal 16 Mei 1975;
- Bahwa perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut terjadi karena terjadi kesalahan dalam memberikan data ketika mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
- Bahwa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon yang lama telah hilang pada saat terjadi banjir di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dimaksud untuk keperluan umroh pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Galung, Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Polewali sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) atas nama Sitti Amani lahir di Tammajarra tanggal 13 Desember 1978 (vide bukti P-1) dan Kartu Tanda Keluarga Nomor 7604122504120025 yang didalamnya tercantum Sitti Amani lahir di Tammajarra tanggal 13 Desember 1978 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkan suatu kutipan akta atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama Sitti Amani lahir di Tammajarra tanggal 13 Desember 1978 di dalamnya (vide bukti P-2), Kutipan Akta Nikah antara M. Said dan Sitti Amani yang lahir di Galung pada tahun 1978 (vide bukti P-4) dan paspor yang mencantumkan nama Sitti Amani lahir di Galung tanggal 16 Mei 1975 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas seseorang yang bersifat universal karena hal tersebut berkaitan dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang dan keberadaan Akta Kelahiran ini memiliki arti penting dikarenakan menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang menjadi warganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor yakni tanggal 16 Mei 1975 dengan tanggal lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran yakni tanggal 13 Desember 1978, hal tersebut dikarenakan ketika terjadi banjir di tempat tinggal Pemohon dokumen milik Pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran hilang dan ketika pengurusan dokumen baru data tanggal lahir yang dicantumkan adalah data yang keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persesuaian bukti surat yang diajukan dan keterangan para saksi diperoleh petunjuk bahwa Kutipan Akta Nikah pemohon diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung pada tanggal 16 September 1997, demikian pula dengan paspor Pemohon diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 5 Agustus 2015, sedangkan KTP Pemohon diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2012, Kartu Keluarga diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2016 yang didukung oleh keterangan saksi M. Said dan saksi Saruddin bahwa dokumen Pemohon yang dulu dipergunakan untuk mengurus pembuatan paspor telah hilang pada saat terjadi banjir sehingga dilakukan pembuatan dokumen baru namun terdapat kekeliruan data dalam dokumen baru (KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran) telah cukup memberi petunjuk bagi Hakim bahwa Kutipan Akta Nikah dan Paspor Pemohon telah terlebih dahulu terbit daripada KTP, Kartu Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga data yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor dapat dijadikan acuan terhadap perbaikan data khususnya tanggal lahir pada dokumen Pemohon (KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka terkait permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604122504120025, Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nik. 7604125312780001 dan Kutipan Akta kelahiran 7604-LT.21072016.0074 tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 13 Desember 1978 diubah menjadi SITTI AMANI yang lahir pada tanggal 16 Mei 1975 sesuai yang tertera di Buku Akta Nikah dan Paspor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Nomor 215/35/IX/1977 dan Kantor Imigrasi Polman dengan Nomor : V 635219 sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud guna memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk melaksanakan ibadah umroh dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 7604122504120025, Kartu Tanda Pengenal (KTP) Nik. 7604125312780001 dan Kutipan Akta kelahiran 7604-LT.21072016.0074 tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 13 Desember 1978 diubah menjadi SITTI AMANI yang lahir pada tanggal 16 Mei 1975 sesuai yang tertera di Buku Akta Nikah dan Paspor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Nomor 215/35/1X71977 dan Kantor Imigrasi Polman dengan Nomor: V 635219;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal 2 **Agustus** 2017 oleh **HAMSIRA HALIM, S. H.** Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASANUDDIN, S. HI.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN, S. HI.

Rincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran	R	30.000,
		n	00
2	ATK	R	50.000,
		p	00
3	Biaya Panggilan	Rp	180.000,0
4	Redaksi	R	5.000
		p	,00
	Materai	R	6.000
		E	.00

Jumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)